



PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Harryadi Limantara**, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata. No. 5. Kel. Telawang. Kota Banjarmasin. Prop. Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Nizar Tanjung S.H., M.H., CIL., Reza Pahlawan, S.H., M. Yusuf Ilmi, S.H., beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang VII RT. 33 Nomor 04, Trisakti Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Harryanto Limantara**, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata Nomor 5, Kelurahan Telawang, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Nizar Tanjung, S.H., M.H., CIL., Reza Pahlawan, S.H., M. Yusuf Ilmi, S.H., beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang VII RT. 33 Nomor 04, Trisakti, Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2020 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat II;

Lawan:

- PT. Bank Mandiri Persero (Tbk.)**, berkedudukan di Jalan R. Soeprapto Nomor 13-17. Lt. 2 Banjarmasin - 70114 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwadi, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 9 Juli 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor.66/PDT/2020PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh., tanggal 9 Juli 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 17 Juli 2020 Nomor W15.U9/1219/HK.02/7/2020;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II semula Penggugat I, II, telah mengajukan Memori Banding melalui Kuasanya tertanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 Juli 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 29 Juli 2020 sesuai Relas Pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 27 Juli 2020 Nomor W15.U9/1262/HK.02/7/2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2020 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh., masing - masing tertanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 28 Juli 2020 Nomor W15.U9/1261/HK.02/7/2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Para Penggugat sekarang Para Pembanding menguraikan bantahan-bantahan terhadap Isi Pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 2/Pdt. G /2020/PN Mrh., yang telah di putus pada tanggal 9 Juli 2020. Perlu Pembanding jelas kan bahwa sejak di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 9 Juli 2020. Pihak Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2020. dan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2020.
2. Bahwa Setelah kami membaca, menganalisa dan menyimak satu persatu isi putusan Nomor 2/Pdt. G /2020/PN Mrh. Yang telah di putus pada tanggal 9 Juli 2020. Mengenai Pertimbangan-pertimbangan Hukumnya menurut analisa kami selaku " Penggugat " sekarang "Pembanding" sangat lah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta Hukum yang sesungguhnya, dan tidak ada memberikan rasa adil dan keadilan bagi pihak Penggugat yang sekarang Pembanding, justru sebaliknya Pembanding menilai sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, dalam memutus perkara Gugatan ini telah melakukan kekeliruan dan salah dalam mengartikan makna yang terkandung didalam posita dan petitum para

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang Para Pembanding menilai sikap majelis hakim tidak lagi berpijak pada kebenaran Formil, serta Alat-alat Bukti dan fakta Hukum, yang di ajukan Penggugat di muka Persidangan dimana Majelis Hakim hanya berpedoman dengan alat-alat bukti yang di ajukan Tergugat saja sekarang Terbanding sedangkan didalam Posita Penggugat sekarang Pembanding masih ada beberapa hal yang tidak tersentuh dan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak Pembanding, untuk itu sangat perlu di ketahui oleh Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin. dalam memutus Perkara banding ini dapat kami jelas kan hal-hal mana saja yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Marabahan yaitu Terlihat pada Gugatan Penggugat pada lembar ke 3 (Tiga) pada Point angka 7 (Tujuh) secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut ” Bahwa Penggugat II. bersedia untuk melunasi pinjaman Penggugat I asal kan Tergugat bersedia membuat Pelunasan Pinjaman Penggugat I dihadapan Notaris. Ternyata pihak Tergugat sekarang Terbanding justru tidak mau dan tidak bersedia diajak ke Notaris dengan alasan pada waktu Take Over itu PT. Karunia Wana Ika Wood Industria. tidak ada melakukan RUPS. Padahal pihak Tergugat mengetahui adanya Take Over dari PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial. kepada Penggugat II. Dan Pihak Tergugat seharusnya bisa menjamin pelaksanaan balik nama di Badan Pertanahan Kabupaten Marabahan, kepada Penggugat II dan jangan hanya Tergugat mau menerima Pembayaran dari Penggugat II saja, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban untuk melakukan balik nama kepada Penggugat II selaku Sponsor PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial ;

3. Bahwa dari halaman 32 sampai pada halaman 46 dalam Putusan Majelis hakim tidak ada Pembanding jumpai satu pertimbangan Hukum yang membahas tentang niat baik Penggugat I dan Penggugat II untuk melakukan dan membuat pelunasan pinjaman Penggugat I di hadapan Notaris, justru yang Pembanding jumpai semata-mata hanyalah pertimbangan Hutang Pokok dan Denda Penggugat I saja. Sedangkan niat Penggugat I sekarang Pembanding I untuk melakukan Pelunasan di Notaris tidak pernah ada di pertimbangkan majelis hakim. Hal ini sangat jelas merugikan pihak Penggugat sekarang pembanding ;

4. Bahwa di sisi lain pihak Pembanding menilai sikap majelis hakim di dalam pertimbangan Hukum nya juga tidak mempertimbangkan mengenai keberadaan uang milik Penggugat II sebagai Sponsor yaitu sebesar Rp 9.934.594.013. (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh empat ribu nol koma tiga belas sen), yang sudah di terima oleh Terbanding seharusnya bilamana Terbanding tidak bersedia untuk di lakukan pelunasan hutang pokok Penggugat I di dihadapan Notaris, Konsekuensi Hukum nya Terbanding harus Mengembalikan uang milik Penggugat II / Pembanding II tersebut. Kenyataannya justru Terbanding ingkar sehingga keberadaan uang milik Pembanding II tidak jelas peruntukannya untuk apa ;

5. Bahwa secara logika Hukum dengan masuk nya Pembanding II sebagai Sponsor PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial. (PT. Kawi) tersebut berarti dengan sendiri nya Keberadaan Penggugat II / Pembanding II sudah bersedia melakukan *Take Over* atas semua Pinjaman Penggugat I / Pembanding I tersebut namun Fakta hukum nya justru Terbanding memberikan alasan-alasan yang tidak jelas kepada Para Pembanding. Malah tetap akan melakukan lelang eksekusi terhadap aset-aset milik Pembanding I. Berarti disini Pembanding I dan Pembanding II menyimpulkan sikap Terbanding ini hanya mementingkan diri Sendiri saja.

6. Bahwa disisi lain Majelis hakim di dalam pertimbangan Hukum nya tidak ada membahas satu kata Pun mengenai Pemilik Saham yang ada di dalam Tubuh PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial, padahal Pemilik-Pemilik saham tersebut sudah Pembanding sampai kan di hadapan Persidangan, dan keberadaan Pemilik saham di tubuh PT. Kawi ini sangat menentukan terhadap Hutang-hutang Pokok PT. Kawi .

7. Bahwa Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding menguraikan Bantahan-bantahan terhadap Isi Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 2/Pdt. G/2020/PN Mrh. Yang telah di putus pada tanggal 9 Juli 2020 Yang Pembanding Nilai tidak sesuai dengan fakta logika dan yang Penggugat II inginkan, sebagaimana, yang telah Penggugat II paparkan didalam Posita dan Petitum Penggugat./ Pembanding.

1. Bahwa berdasar kan Fakta-fakta hukum yang Pembanding paparkan tersebut diatas sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan kekeliruan mempertimbangkan gugatan pembanding;
2. Bahwa Untuk itu Penggugat sekarang Pembanding memohon kepada Majelis hakim Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt. G/2020/PN

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrh. tersebut Yang telah di putus pada tanggal 9 Juli 2020. Karena sangat merugikan hak-hak Pembanding;

3. Bahwa berdasarkan fakta dan logika Hukum diatas kami selaku Penggugat / Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat / Pembanding ini untuk "Membatalkan" Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt. G/2020/PN Mrh. Yang telah di putus pada tanggal 9 Juli 2020. karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta , logika dan keadilan serta azas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan Penggugat / Pembanding baik moril maupun materil, tetapi kerugian-kerugian yang diderita Pembanding ini tidak pernah di rasakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat / Pembanding ini ;

4. Bahwa menyikapi pertimbangan Hukum majelis Hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan ini Pelnggugat / Pembanding memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri perkara yang dimaksud , serta sudilah kiranya untuk memutuskan :

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mrh ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan. memutus perkara ini adalah pertimbangan Hukum yang salah dan keliru dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pembanding ajukan didalam persidangan, sehingga hal ini sangat merugikan Hak-Hak Keperdataan Penggugat / Pembanding.

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding keseluruhannya, berikut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Penggugat / Pembanding kemukakan di muka persidangan.

3. Menghukum Tergugat / sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir.

Bahwa terhadap Memori Banding dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Para Penggugat maka dengan Terbanding semula Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa gugatan Pembanding telah memberikan pertimbangan yang teliti, tepat dan benar serta memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya sehingga telah mempertimbangkan rasa keadilan.
2. Bahwa Terbanding menolak dalil dalam Memori Banding yang disampaikan Para Pembanding karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan karenananya putusan PN Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 9 Juli 2020 harus dikuatkan.
3. Bahwa Terbanding menolak Memori Banding Para Pembanding halaman 3 s/d 4 angka 2 yang mendalilkan Terbanding tidak bersedia untuk membuat surat pelunasan di hadapan Notaris dengan alasan sbb : a. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada salinan putusan a quo halaman 42 alinea 3 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 4 yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat membuat pelunasan pinjaman Penggugat I di hadapan notaris yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak dan melakukan balik nama kepada Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat oleh karena fakta munculnya perkara ini berkaitan permintaan pelaksanaan lelang oleh Tergugat dikarenakan masih adanya tunggakan kredit macet Penggugat I kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti T-21, T-22, T-23, T-24 dan T-25 terhadap cecissie yang akan dilakukan oleh Penggugat II atas piutang Tergugat terhadap Penggugat I batal dilaksanakan, karena Penggugat II tidak dapat memenuhi syarat-syarat dalam surat persetujuan cecissie tersebut, antara lain tidak membayar sisa tunggakan pokok kredit macet, sehingga dengan demikian surat persetujuan cecissie batal dengan sendirinya dan hutang PT Kawi tetap masih ada." b. Bahwa Terbanding telah memberikan fasilitas kredit kepada Pembanding I (vide bukti T -I s/d bukti T-4) berupa : • Perjanjian Kredit

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



- Jangka Pendek No.BJM.027/KR/JPD-05/1994 tanggal 7 Oktober 1997. • Perjanjian Kredit Jangka Menengah/Panjang No.058.236.97.DU.P tanggal 24 November 1997. • Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.058.251.97.DU.P tanggal 27 November 1997. • Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.058.252.97.DU.P tanggal 2 Desember 1997. Halaman 3 dari 7 A dengan total limit pemberian kredit sebesar Rp14.402.490.744,00 (empat belas milyar empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). c. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Pembanding I tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, karenanya Pembanding I telah mengajukan permohonan restrukturisasi atas fasilitas Kredit yang diberikan Terbanding kepada Pembanding I. d. Bahwa pada tanggal 29 November 2011, Pembanding II mengajukan permohonan pengambilalihan piutang kredit milik PT Kawi (in casu Pembanding I) melalui cessie. Pengambilalihan piutang secara cessie atas fasilitas kredit a.n PT Kawi oleh Pembanding II dilaksanakan sesuai Surat No.RCR.SBY/BJM.160/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Persetujuan Pengalihan Piutang Kredit (SPPK) secara Cessie terhadap fasilitas kredit a.n Pembanding I (vide bukti T-22) yang pada pokoknya memuat syarat-syarat dan ketentuan persetujuan pengalihan piutang kredit melalui cessie, antara lain: Jumlah piutang Bank Mandiri yang dialihkan sebesar Rp10.455.699.111,51 (pokok sebesar Rp7.640.405.987,00 dan bunga Rp. 2.815.293.124,51). Harga pembelian sebesar Rp7.640.405.987,00 efektif diterima Bank Mandiri selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2012. Menandatangani Akta Pengalihan Piutang/Cessie dan Akta Jual Beli Piutang. Surat persetujuan seluruh pengurus dan pemegang saham PT Kawi terkait cessie. e. Bahwa Pembanding II tidak dapat memenuhi sebagian syarat-syarat yang telah disepakati dalam SPPK tersebut yaitu tidak dipenuhinya pembayaran tunai sebesar Rp7.640.405.987,00 serta tidak menyerahkan akta perubahan pengurus yang terakhir, sehingga sesuai Surat No.RCR.SBY/BJM.030/2012 (vide bukti T-24) Terbanding menyampaikan bahwa SPPK dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi dan oleh karenanya Pembanding I tetap wajib menyelesaikan seluruh tunggakan kewajibannya kepada Terbanding sampai fasilitas kredit Pembanding I lunas.
4. Bahwa Terbanding menolak Memori Banding Pembanding halaman 4 angka 3 yang mendalilkan seolah-olah PN Marabahan tidak membahas niat baik

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam rangka penyelesaian kredit Pembanding I, dengan alasan sbb :

- a. Bahwa apabila Pembanding I dan Pembanding II akan menindaklanjuti apa yang disebut sebagai "Niat Baik", maka sudah semestinya Pembanding II memenuhi sebagian syarat-syarat yang telah disepakati dalam SPPK dengan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp7.640.405.987,00 serta menyerahkan akta perubahan pengurus yang terakhir agar cessie dapat dilaksanakan dengan tujuan melakukan halaman 4 dari 7 / t ' pelunasan atas fasilitas kredit PT Kawi. Niat Baik a quo selanjutnya juga harus direalisasikan dalam bentuk pelunasan fasilitas kredit a quo dan bukan membiarkan fasilitas kredit PT Kawi berada dalam status macet seperti saat ini.
- b. Bahwa Pembanding telah salah mengartikan pemahaman niat baik menjadi dasar pembuktian pada hal pengadilan memutuskan adalah atas dasar fakta dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan bukan niat baik yang masih belum ada implementasi atau tindakan nyata yang dapat menjadi bukti sejauh mana niat tersebut ditindaklanjuti. Oleh karena itu sangat beralasan apabila PN Marabahan tidak mempertimbangkan mengenai niat baik tersebut, karenanya alasan niat baik harus ditolak dan dikesampingkan.
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada salinan putusan a quo halaman 36 alinea 3 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dari surat tersebut menunjukkan PT Kawi melakukan upaya untuk penyesuaian anggaran dasar perusahaan, namun tidak ada bukti yang diajukan oleh para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang menunjukkan apakah proses penyesuaian atau perubahan anggaran dasar tersebut telah dilaksanakan atau belum."
5. Bahwa Terbanding menolak memori banding Para Pembanding halaman 4 angka 4 yang mendalilkan Pembanding telah kehilangan uang sebesar Rp9.934.594.013,00 dan karenanya menuntut Terbanding untuk mengembalikan uang tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Pembanding II telah melakukan pembayaran kewajiban PT Kawi/Pembanding I sebesar Rp9.934.594.013,00 kepada Terbanding dan apabila Terbanding tidak bersedia untuk dilakukan pelunasan hutang pokok Pembanding I di hadapan notaris, maka Terbanding harus mengembalikan uang milik Pembanding II tersebut.

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalil tersebut tidaklah benar karena nyatanya pembayaran sebesar Rp9.934.594.013,00 tersebut dilakukan pada tahun 2003 hingga tahun 2009 atau dilaksanakan sebelum adanya proses pengalihan piutang secara cessie sehingga pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban Pembanding I sesuai Perjanjian Kredit serta tidak ada kaitannya dengan rencana pengalihan piutang Pembanding I kepada Pembanding II. Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui dari mana sumber pembayaran kewajiban Pembanding I sehingga apabila Pembanding II merasa telah membayarkan kewajiban Pembanding I kepada Terbanding maka hal tersebut merupakan urusan antara Pembanding I dan Pembanding II karena Halaman 5 dari 7 A Terbanding tidak memiliki hubungan dengan Pembanding II dalam kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2009.
- c. Bahwa oleh karena itu Terbanding tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Pembanding II karena nyatanya jumlah uang tersebut berasal dari rekening Pembanding I dan bukan berasal dari Pembanding II yang secara nyata merupakan pembayaran dari Pembanding I sebagai debitur untuk angsuran kewajiban kredit yang telah ditandatangani antara Pembanding I dan Terbanding.
- d. Bahwa sesuai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan pembayaran yang didalilkan oleh Para Pembanding tersebut berasal dari rekening Pembanding II. Apabila benar terdapat pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding II kepada Terbanding sebesar Rp9.934.594.013,00 maka Terbanding juga akan mempertanyakan terlebih dahulu dasar atau landasan hukum dalil Para Pembanding tersebut sehingga Terbanding menerima uang sebesar tersebut.
- e. Bahwa Terbanding bukanlah pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran uang sebesar Rp9.934.594.013,00 yang didalilkan telah dibayar oleh Pembanding II karena hal tersebut merupakan kesepakatan dan urusan antara Pembanding I dengan Pembanding II. Oleh karena itu semestinya Pembanding II menuntut pembayaran tersebut kepada Pembanding I dan bukan menuntut kepada Terbanding.
6. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rencana pengalihan piutang kredit Pembanding I secara cessie kepada Pembanding II telah dibatalkan sesuai Surat No.RCR.SBY/BJM.030/2012 (vide bukti T-24) karena Pembanding tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Terbanding sesuai Surat No.RCR.SBY/BJM.160/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Persetujuan Pengalihan Piutang Kredit (SPPK) secara Cessie terhadap fasilitas kredit a.n Pemanding I (vide bukti T-22), sehingga Pemanding I tetap wajib menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban utangnya sesuai Perjanjian Kredit dengan tunggakan kredit per tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp10.551.399.109,51.

7. Bahwa oleh karena Pemanding I ternyata tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding, maka Terbanding berhak untuk melakukan lelang eksekusi agunan sesuai Penetapan Eksekusi vide No.I3/Pdt.Eks/GA/2017/PN.Bjm tanggal 6 Oktober 2017 yang menetapkan:

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan SHM No. 121/Seberang Mesjid seluas 284 m2; dan
2. Pengadilan Negeri Marabahan untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap SHGB No. 5/Jelapat, SHGB No.6/Jelapat, SHM No. 5/Jelapat Baru, dan SHM No. 4/Jelapat Baru.

8. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Memori Banding Para Pemanding selain dan selebihnya karena dalil-dalil Para Pemanding tersebut selain tidak ada relevansinya dengan Terbanding dan juga tidak beralasan hukum.

Maka : berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemanding dahulu Para Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 9 Juli 2020;
 - Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempunyai pendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 9 Juli 2020, dihubungkan dengan memori banding dari Pemanding semula Penggugat tertanggal 24 Juli 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut telah tepat dan benar, dan juga ternyata

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal yang baru dalam memori banding dari Pembanding I,II semula Penggugat I, II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Penggugat I,II dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ternyata alasan alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal hal yang telah terungkap dipersidangan pengadilan tingkat pertama, lagipula alasan alasan tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh., tanggal 9 Juli 2020, dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I, II semula Penggugat I, II dinyatakan kalah maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Pembanding I, II semula Penggugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh. tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami Mohamad Kadarisman,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Rusmawati,S.H.,M.H. dan Maman Mohamad Ambari,S.H.,M.H., masing-masing

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM tanggal 27 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Norida Mariani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>134.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)